



**PUTUSAN**

**Nomor 3/ Pid.B / 2018 /PN Srp**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDADA.
Tempat lahir	:	Denpasar.
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun / 31 Desember 1993.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Kenanga Nomor 5 Lingkungan Pekandelan, Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Pelajar/mahasiswa.
Pendidikan	:	SMU.

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp. Han/26/IX/2017/Reskrim tertanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut dalam tahanan rutan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-2055/P.1.12/Ep.1/10/2017 tertanggal 5 Oktober 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/26.d/X/2017/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1024/P.1.12/Ep.2/12/2017 tertanggal 28 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 10 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 April

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasehat Hukum NI WAYAN SUKARNI, SH., I GUSTI PUTU RAKA MURNI, SH dan I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH, Para Advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOCAT NI WAYAN SUKARNI, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari Nomor 14, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 6/SK/2018/PN SRP tertanggal 17 Januari 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca dan mendengar keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 bw berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati

- 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur
- 1 (satu) buah anggah pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur
- 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium
- 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain
- 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur
- 1 (satu) buah gelas
- 1 (satu) buah mangkok
- 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan
- 1 (satu) buah sisi yang terbuat dari bamboo
- 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ngakan Putu Gede Bawa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2017 Nomor : Reg.Perk. : PDM-02/KLUNG/OHD/12/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekirapukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun Kangin, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang diawali dengan:
  1. Sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa natab biakala/mebyakala dan maprayascita sebagai pembersihan yang dipimpin (dipuput) oleh saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan;
  2. Sekira pukul 10.00 wita terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa melaksakan natab beten beduur (mewidiwidana) yang diadakan di bale dangin (rumah sebelah timur) dan dipimpin (dipuput) oleh Pendeta Brahmana Ida Pedande Griya Gede Tusan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Gede Karang serta keluarga besar saksi Ngakan Putu Gede Bawa salah satunya adalah saksi Ngakan Made Kerta Yasa, dan berakhir pukul 13.00 wita;
- Bahwa setelah semua prosesi upacara terlaksana, maka terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa terikat hubungan suami istri secara Agama Hindu;
- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-13092013-0001 tanggal 13 September 2013 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1-KUHPidana;

## Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Dusun Kangin, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengadakan perkawinan, padahal sengaja

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah.*

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, terdakwa melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang diawali dengan:
  1. Sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa natab biakala/mebyakaladan maprayascita sebagai pembersihan yang dipimpin (dipuput) oleh saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan;
  2. Sekira pukul 10.00 wita terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa melaksakan natab beten beduur (mewidiwidana) yang diadakan di bale dangin (rumah sebelah timur) dan dipimpin (dipuput) oleh Pendeta Brahmana Ida Pedande Griya Gede Tusan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Gede Karang serta keluarga besar saksi Ngakan Putu Gede Bawa salah satunya adalah saksi Ngakan Made Kerta Yasa, dan berakhir pukul 13.00 wita;
- Bahwa setelah semua prosesi upacara terlaksana, maka terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa terikat hubungan suami istri secara Agama Hindu;
- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-13092013-0001 tanggal 13 September 2013 ;
- Bahwa terhadap status perkawinan antara terdakwa dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara, terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa sepakat untuk menutupinya dari pihak keluarga besar saksi Ngakan Putu Gede Bawa dan pemangku, pedanda/pendeta yang memimpin (memupuput) upacara dengan mengatakan sudah pisah/cerai, sehingga upacara perkawinan secara Agama Hindu antara terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa bias terlaksana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa sekira pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di daerah Sanur Denpasar, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP “tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2016 terdakwa mulai menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa telah terikat perkawinan dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-13092013-0001 tanggal 13 September 2013 dan belum terpisahkan (bercerai) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pertengahan bulan Maret 2017 terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa bertemu di dalam sebuah kamar salah satu hotel di daerah Sanur Denpasar, kemudian terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa melakukan rangsangan dengan cara saling berpelukan, saling berciuman kemudian saksi Ngakan Putu Gede Bawa meraba dan memegang payudara terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Ngakan Putu Gede Bawa merangsang terdakwa, muncul nafsu birahi terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan saat itu kemaluan saksi Ngakan Putu Gede Bawa sudah tegang, selanjutnya terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa melepaskan pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa sama-sama telanjang bulat, kemudian terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur sedangkan saksi Ngakan Putu Gede Bawa berada diatas menindih tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan alat kemaluan/kelamin (penis) saksi Ngakan Putu Gede Bawa ke dalam alat kemaluan (liang Vagina) terdakwa ;
- Bahwa setelah alat kemaluan/kelamin (penis) saksi Ngakan Putu Gede Bawa masuk ke dalam alat kemaluan (liang Vagina) terdakwa, selanjutnya saksi Ngakan Putu Gede Bawa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 30 menit, sampai akhirnya terdakwa menggeliat merasakan kenikmatan dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ngakan Putu Gede Bawa langsung mencabut kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan (Vagina) terdakwa ;

- Bahwa selama menjalin hubungan, terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2018, di mana terhadap nota keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 2 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2018 tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.B/2018/PN Srp atas nama Terdakwa INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDADA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan pasal 156 ayat (2) KUHP pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi IDA BAGUS MADE MAHAYONDARA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan istri saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2013 secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Agrakemenuh bertempat di Banjar Griya Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa telah dicatatkan sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-13092013 tertanggal 12 September 2013;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ida Ayu Putu Indira Karina Mahayondari ( $\pm$  4,5 tahun) dan Ida Ayu Made Kandi Swasra Mahayondari ( $\pm$  2 tahun);
- Bahwa selama perkawinan saksi tinggal di Surabaya sedangkan Terdakwa tinggal di Denpasar bersama anak-anak dan mertua saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Surabaya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sebelumnya saksi tinggal di Bandung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 karena saksi bekerja sebagai PNS di Bea Cukai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sempat tinggal serumah di Surabaya, yaitu pada saat awal saksi pindah ke Surabaya dan pada saat itu saksi dan Terdakwa tinggal serumah kurang lebih 3 (tiga) minggu dan selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Denpasar dan tinggal bersama orangtuanya karena saat itu Terdakwa sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa saksi sering menengok Terdakwa dan anak-anak setiap satu bulan sekali;
- Bahwa saksi tetap memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anak saksi untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi (Terdakwa) menikah lagi dengan Ngakan Putu Gede Bawa dari kakak saksi yang bernama Ida Bagus Gede Brahmanta;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri selama ini baik-baik saja dan sampai saat ini saksi dan Terdakwa belum pernah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ngakan Putu Gede Bawa, namun setelah melihat langsung saksi ingat pernah ketemu dengan Ngakan Putu Gede Bawa di apartemen di Surabaya pada tanggal 13 September 2017, di mana saat itu Terdakwa dan ayah mertua saksi yang bernama Heriyanto datang ke Surabaya bersama dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada kecurigaan kepada Ngakan Putu Gede Bawa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Ngakan Putu Gede Bawa tersebut adalah teman ayah mertua saksi;
- Bahwa saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar membicarakan undangan perkawinan paman saksi yang akan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Surabaya dimana saat itu saksi dan Terdakwa berencana akan menghadiri acara perkawinan tersebut dan Terdakwa mengatakan akan menjemput saksi ke kost-an untuk berangkat bersama ke acara resepsi perkawinan paman saksi, selanjutnya Terdakwa menelepon /video call mertua saksi untuk berbicara dengan anak-anak saksi, selanjutnya pada saat saksi akan pulang ke kost-an Terdakwa mengatakan akan pergi ke Malang dalam rangka menghadiri perkawinan saudara dari keluarga ayah Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, dimana pada tanggal 15 September 2017 saksi menunggu Terdakwa yang sebelumnya mengatakan akan menjemput saksi untuk menghadiri resepsi perkawinan paman saksi tetapi saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak dating;
- Bahwa pada saat di apartemen saksi tidak sempat berbincang-bincang dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Surabaya tersebut, saksi tidur di kostan sedangkan Terdakwa tidur di apartemen bersama ayah kandung Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Ngakan Putu Gede Bawa, saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Klungkung;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya diguna-guna sehingga mau menikah dengan Ngakan Putu Gede Bawa, namun saksi tidak percaya karena istri pertama Ngakan Putu Gede Bawa mengatakan bahwa Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa menikah suka sama suka (ada surat pernyataannya);
- Bahwa saksi dengar dari istri pertama Ngakan Putu Gede Bawa bahwa sejak tanggal 16 September 2017 sampai 18 September 2017, Terdakwa sudah tidur satu kamar dengan Ngakan Putu Gede Bawa dan alasan perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa adalah karena Terdakwa sudah hamil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Saksi kurang perhatian kepada Terdakwa dan anak-anak;
  - Saksi tidak selalu memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anak;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi IDA BAGUS PUTU BRAHMANTA, ST

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ipar saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa Terdakwa dan adik saksi yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2013 secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Agrakemenuh bertempat di Banjar Griya Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan adik saksi dan Terdakwa telah dicatatkan sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-13092013 tertanggal 12 September 2013;
- Bahwa adik saksi dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ida Ayu Putu Indira Karina Mahayondari ( $\pm$  4,5 tahun) dan Ida Ayu Made Kandi Swasra Mahayondari ( $\pm$  2 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Ngakan Putu Gede Bawa yaitu pada tanggal 18 September 2017 saksi menghadiri pernikahan keponakan di Batu Tapik, pukul 08.00 wita. Disana saksi bertemu pengayah yang bernama Wayan Subur mengatakan bahwa di rumah Ngakan Putu Gede Bawa ada pernikahan anak Dayu Kondi (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa saksi curiga karena setahu saksi anak perempuan dari Dayu Kondi hanya satu orang yaitu Terdakwa dan Terdakwa adalah adik ipar saksi yang sudah menikah saksi dengan adik kandung saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan sepupu saksi bermaksud mengecek kebenaran informasi tersebut dan sebelum berangkat, saksi bersama-sama dengan sepupu saksi meminta bantuan pengamanan di Polsek Banjarangkan, karena pertimbangan keamanan dan khawatir terjadi sesuatu keributan maka pada saat itu saksi bersama dengan sepupu saksi tidak diperkenankan ke rumah Terdakwa dan pihak Polsek yang mencari informasi tersebut dengan sebelumnya saksi tunjukkan kepada pihak polsek akta perkawinan antara adik saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dari informasi pihak Polsek Banjarangkan disertai foto, saksi tahu bahwa benar Terdakwa melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada adik saksi Ida Bagus Made Mahayondara melalui telepon karena yang bersangkutan ada di Surabaya;
  - Bahwa saksi kurang begitu mengetahui perihal kehidupan rumah tangga adik saksi dan Terdakwa karena tidak tinggal satu rumah yang mana saksi tinggal di Jalan Siulan Denpasar sedangkan adik saksi tinggal di Surabaya, namun selama ini saksi memantau tidak pernah terjadi keributan antara adik saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa selama perkawinan adik saksi tinggal di Surabaya sedangkan Terdakwa tinggal di Denpasar bersama anak-anak dan mertua adik saksi;
  - Bahwa adik saksi tinggal di Surabaya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sebelumnya adik saksi tinggal di Bandung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 karena adik saksi bekerja sebagai PNS di Bea Cukai;
  - Bahwa adik saksi dan Terdakwa sempat tinggal serumah di Surabaya, yaitu pada saat awal adik saksi pindah ke Surabaya dan pada saat itu adik saksi dan Terdakwa tinggal serumah kurang lebih 3 (tiga) minggu dan selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Denpasar dan tinggal bersama orangtuanya karena saat itu Terdakwa sedang mengandung anak kedua;
  - Bahwa adik saksi sering menengok Terdakwa dan anak-anak setiap satu bulan sekali;
  - Bahwa adik saksi tetap memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anak adik saksi untuk kebutuhan sehari-harinya;
  - Bahwa hubungan adik saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri selama ini baik-baik saja dan sampai saat ini adik saksi dan Terdakwa belum pernah bercerai;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada adik saksi untuk melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:
- Pernikahan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa terjadi di luar kesadaran Terdakwa;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi NGAKAN KETUT SUARDITA**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melangsungkan perkawinan dengan ipar saksi yang bernama Ngakan Putu Gede Bawa;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses perkawinan tersebut;
- Bahwa yang memuput perkawinan tersebut adalah Mangku Ngakan Putu Sergog sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada saat upacara perkawinan tersebut adalah kelihan Adat Banjar Kangingan dan keluarga besar Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa prosesi perkawinan dilakukan dengan *natab banten* di *bale dangin* yang dipimpin oleh Jero Mangku dalem Samprangan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto-foto di barang bukti telepon Oppo putih milik Ngakan Putu Gede Bawa yaitu foto nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 36, 39, 51, 57, 6125, 511 foto dan terhadap bukti tersebut saksi membenarkan sebagai foto-foto dalam proses perkawinan Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bahagia pada saat melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa sebelum upacara perkawinan tanggal 18 September 2017, telah dilakukan upacara mebyakala pada hari Sabtu Tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita;
- Bahwa setelah upacara tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Ngakan Putu Gede Bawa karena menurut Terdakwa orang tua Terdakwa sakit;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2017 tersebut Terdakwa datang bersama anaknya yang paling besar;
- Bahwa sebelum upacara mebyakala tersebut, keluarga Ngakan Putu Gede Bawa (Ngakan Putu Ardana) sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang status perkawinannya dan Terdakwa mengatakan bahwa ia telah bercerai dari suami sebelumnya, di mana saat itu yang hadir adalah saksi, Ngakan Putu Sergog (Pemangku), Ngakan Made Kertayasa, dan Ni Ketut Erawati (Istri pertama Ngakan Putu Gede Bawa), Bapak kandung Terdakwa, dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saat itu pula Terdakwa mengatakan sedang hamil 4 atau 5 bulan;
- Bahwa setelah upacara mebyakala tanggal 2 September 2017, dilakukan kumpul kepurusa dan disepakati akan dilakukan upacara mekrune tanggal 3 September 2017 di mana keluarga besar Ngakan Putu Gede Bawa akan ke rumah keluarga Terdakwa di Klungkung;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, seluruh keluarga Ngakan Putu Gede Bawa termasuk saksi datang ke rumah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Klungkung namun pintu rumah Terdakwa terkunci dan ketika Ngakan Putu Gede Bawa menghubungi Terdakwa maka Terdakwa mengatakan ia dan ayah kandungnya akan ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa pada tanggal 4 September 2017;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2017, Terdakwa datang bersama ayah kandungnya dan saat itu Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa bersama-sama menandatangani surat pernyataan suka sama suka karena rencananya perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa akan dilaksanakan secara kawin lari;
- Bahwa Terdakwa menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan didampingi ayah kandung dan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa mengatakan akan ke Surabaya dan Ngakan Putu Gede Bawa ikut Terdakwa ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa kembali dari Surabaya ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa di Banjarnegan tanggal 16 September 2017 malam hari;
- Bahwa setahu saksi yang menentukan tanggal untuk mebyakala adalah Terdakwa;
- Bahwa tanggal 18 September 2017 malam hari datang ibu Terdakwa dan polisi dan saat itu ibu Terdakwa mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa surat pernyataan suka sama suka tersebut sudah disiapkan oleh keluarga Ngakan Putu Gede Bawa dan Terdakwa tanda tangan di rumah Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa Terdakwa ke Surabaya sendiri tidak dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya hamil karena dipaksa oleh Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa keluarga Ngakan Putu Gede Bawa tidak pernah menanyakan status perkawinan Terdakwa apa sudah bercerai atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan tanggal mebyakala atau perkawinan;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Ibu Terdakwa tidak pernah mengajak Terdakwa pulang hanya polisi yang mau mengajak Terdakwa ke Polres;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan:

- Bahwa saksi hanya tahu bahwa surat pernyataan suka sama suka itu sudah ada dan dibacakan sebelum tandatangan, tapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngakan Putu Gede Bawa pernah menunjukkan foto hamil dan sms dari Terdakwa yang menyatakan bahwa ibu Terdakwa memukul perut Terdakwa sehingga Terdakwa periksa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Ngakan Putu Ardana yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah cerai atau belum dan Terdakwa bilang sudah cerai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tanggal 18 September 2017 malam ibu Terdakwa sambil menggendong anak Terdakwa mengajak Terdakwa pulang;

#### 4. Saksi I MADE DERESTA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga saksi bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut;
- Bahwa saksi adalah Bendesa Adat Desa Tusan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut hukum adat Desa Tusan sebelum melaksanakan perkawinan harus melapor terlebih dahulu kepada Bendesa Adat;
- Bahwa jika ada warga masyarakat melapor kepada saudara bahwa akan melangsungkan perkawinan, saksi akan menghadiri proses perkawinan tersebut yang selanjutnya akan saksi catat dalam buku Berita Acara Perkawinan dan berita acara tersebut digunakan untuk proses pembuatan akta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa maupun Ngakan Putu Gede Bawa tidak melapor untuk melakukan perkawinan sehingga saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa proses perkawinan yang terjadi di masyarakat biasanya diawali dengan proses meminang oleh keluarga kecil, selanjutnya dilakukan proses meminang oleh keluarga besar dan dilanjutkan dengan proses Raksa Rumaksa, dalam proses inilah berita acara perkawinan dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa saksi ingin meluruskan bahwa tidak ada kawin lari yang ada adalah kawin secara Dinas. Yang dimaksud kawin secara Dinas adalah perkawinan yang tidak dilakukan melalui proses meminang, dimana

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasari dengan surat pernyataan suka sama suka, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Kelihan Dusun dan perbekel setelah itu Kelihan Dusun akan memberikan surat tersebut kepada Kelihan Dusun pihak perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anaknya telah kawin dengan seorang laki-laki sesuai isi surat tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu surat pernyataan suka sama suka antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa, saksi baru tahu tanggal 18 September 2017 malam saat saksi dicari oleh pihak kepolisian untuk ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa karena istri Ngakan Putu Gede Bawa masih mempunyai suami;
  - Bahwa saksi juga menerima jauman dari keluarga Ngakan Putu Gede Bawa yang saksi baru ketahui tanggal 18 September 2017, di mana jauman itu adalah bentuk pemberitahuan bahwa upacara perkawinan sudah dilaksanakan;
  - Bahwa setelah saksi menerima jauman maka saksi akan menginformasikan ke Paruman Desa bahwa yang bersangkutan sudah melakukan bekala sehingga sudah bisa sembahyang ke Pura, dan terhadap perkawinan yang dilakukan Ngakan Bawa dengan Terdakwa, saksi sudah melakukan pengumuman di Paruman Desa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah perkawinan dilakukan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pembatalan perkawinan antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

## 5. Saksi **NGAKAN MADE KERTAYASA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ipar saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung proses perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa yang memuput perkawinan tersebut adalah Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesi perkawinan diawali dengan upacara mebyakala dengan dipuput oleh Jro Mangku Dalem Samprangan, selanjutnya natab banten dapetan di Bale Dangin yang dipuput oleh Jro Mangku Dalem Samprangan dan setelah itu muspa di merajan dipuput oleh Ida Pedanda;
- Bahwa yang hadir pada saat upacara perkawinan adalah kelihan Adat Banjar Kangingan dan keluarga besar;
- Bahwa saksi dari pihak desa ada dari kelihan adat yang bernama Wayan Gede Karang, dan untuk perangkat Desa seperti Kelihan Dinas dan Bendesa Adat kami hanya melakukan permakluman berupa jauman/bingkisan;
- Bahwa jauman atau bingkisan berfungsi untuk memberitahu kepada Kelihan Dinas dan Bendesa Adat bahwa telah terjadi perkawinan;
- Bahwa saksi memberikan jauman tersebut satu hari sebelum hari perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Ngakan Putu Gede Bawa sudah mempunyai 2 (dua) istri namun dengan istri keduanya tersebut setahu saksi sudah bercerai;
- Bahwa sebelum upacara perkawinan maka pada hari Sabtu Tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita adalah acara upacara mebyakala di mana Terdakwa datang bersama anaknya;
- Bahwa tidak ada upacara ngidih karena perkawinan terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa dilakukan secara ngerorod;
- Bahwa setelah upacara mebyakala tanggal 2 September 2017, dilakukan kumpul kepurusa dan disepakati akan dilakukan upacara mekrune tanggal 3 September 2017 di mana keluarga besar Ngakan Putu Gede Bawa akan ke rumah keluarga Terdakwa di Klungkung;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, seluruh keluarga Ngakan Putu Gede Bawa termasuk saksi datang ke rumah Terdakwa di Klungkung namun pintu rumah Terdakwa terkunci dan ketika Ngakan Putu Gede Bawa menghubungi Terdakwa maka Terdakwa mengatakan ia dan ayah kandungnya akan ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa pada tanggal 4 September 2017;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2017, Terdakwa datang bersama ayah kandungnya dan saat itu Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa bersama-sama menandatangani surat pernyataan suka sama suka karena rencananya perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa akan dilaksanakan secara kawin lari;
- Bahwa Terdakwa menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut dengan didampingi ayah kandung dan anak Terdakwa;
- Bahwa ayah kandung Terdakwa mengatakan bahwa ia sebagai wali sah dari Terdakwa akan menikahkan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dan ayah kandung Terdakwa juga mengatakan tidak pernah menikahkan Terdakwa dengan Ida Bagus Made Mahayondara;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan saat itu saksi yang membantu menandatangani surat tersebut di samping Terdakwa;
  - Bahwa surat pernyataan suka sama suka tersebut ada tembusannya kepada keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dititipkan melalui ayah kandung Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 4 September 2017 setelah menandatangani surat pernyataan suka sama suka Terdakwa meninggalkan rumah Ngakan Putu Gede Bawa dan berjanji akan datang lagi tanggal 16 September 2017;
  - Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang status perkawinannya dan Terdakwa mengatakan sudah bercerai dengan suaminya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perceraian Terdakwa karena waktu saksi minta Terdakwa mengatakan surat cerainya ada di Denpasar;
  - Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut juga dilakukan karena Terdakwa sudah hamil;
  - Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti pada barang bukti Handphone merek Oppo warna putih yaitu foto nomor 7, 11, 19, 24, 36, 44, 53, 58 dan 62 dari 511 foto;
  - Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam datang ibu dari Terdakwa dan Bapak Kapolres untuk menjemput yang bersangkutan;
  - Bahwa saat itu ibu kandung Terdakwa mengajak Terdakwa pulang dengan mengatakan "Ayo pulang ingat anak-anakmu" namun Terdakwa tidak mau pulang;
  - Bahwa Ngakan Putu Gede Bawa tidak ada menghalang-halangi Terdakwa untuk pulang bersama ibunya;
  - Bahwa dua hari setelah tanggal 18 September 2017 perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa dilaporkan oleh suami Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:
- Bahwa surat pernyataan suka sama suka yang Terdakwa tandatangani memang sudah disiapkan oleh Ngakan Putu Gede Bawa dan waktu Terdakwa datang tinggal menempel materai;
  - Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam, ibu kandung Terdakwa tidak pernah mengajak Terdakwa untuk pulang, yang mengajak Terdakwa pulang adalah Kapolres;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa susu hamil ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ayah kandung Terdakwa tidak pernah menikahkan Terdakwa dengan Ida Bagus Made Mahayondara karena ayah kandung Terdakwa hadir dalam perkawinan Terdakwa dan Ida Bagus Made Mahayondara;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan:

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya yaitu surat pernyataan suka sama suka dibuat di samping Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi Kapolres bicara kepada Terdakwa "kamu mau ikut pulang sama ibumu atau tetap di sini bersama Ngakan Putu Gede Bawa";
- Bahwa saksi tahu Terdakwa hamil dari Ni Ketut Erawati (istri pertama Ngakan Putu Gede Bawa) yang mengatakan ada buku kontrol kandungannya;
- Bahwa ayah kandung Terdakwa mengatakan tidak pernah menikahkan Terdakwa dengan Ida Bagus Made Mahayondara sehingga saat itu mau menikahkan langsung Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa;

## 6. Saksi IDA AYU INDRA KONDI SANTOSA,SH.,M.Kn

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi perkawian antara Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa dari istri kedua Terdakwa yang bernama Ni Nyoman Hartini;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa, saksi mengecek kebenaran tersebut ke Banjar Belimbing, Desa Tusan Kangin, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung bersama staf saksi yang bernama Vivi, pada saat itu Vivi yang turun dan bertanya kepada warga di sekitar rumah Terdakwa sedangkan saksi menunggu dimobil dan Vivi mendapatkan informasi bahwa memang benar telah terjadi Perkawinan antara Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa istri kedua Ngakan Putu Gede Bawa mengetahui perkawinan tersebut dari Facebook;
- Bahwa setelah mengecek langsung kebenaran perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa, saksi melaporkan peristiwa tersebut

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Polda Bali dan Polda Bali merekomendasikan untuk lapor ke Polres Klungkung, selanjutnya Kapolres mengantar saksi ke Polsek Banjarangkan dan saksi langsung diajak ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu tidak langsung masuk ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa karena upacara sudah selesai;
  - Bahwa sesampai di rumah Ngakan Putu Gede Bawa sekitar pukul 24.00 wita, Kapolres yang berbicara dengan keluarga di sana sedangkan saksi diam saja karena dilarang oleh Kapolres;
  - Bahwa saksi mendengar Ngakan Putu Gede Bawa mengatakan bahwa saksi tahu tentang perkawinan tersebut sehingga saksi pada saat itu ikut masuk dan membantahnya;
  - Bahwa Kapolres mengajak Terdakwa pulang namun dilarang oleh Ngakan Putu Gede Bawa karena Terdakwa sedang hamil dan saat itu suami saksi langsung meminta agar Terdakwa dites dan saksi mengatakan tidak mungkin Terdakwa hamil karena pada saat ke Surabaya tanggal 13 September 2017 Terdakwa sedang dalam keadaan haid;
  - Bahwa Terdakwa masih dalam status menikah dengan suaminya yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara di mana mereka menikah pada tanggal 29 Mei 2013 secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Agrakemenuh bertempat di Banjar Griya, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
  - Bahwa Ngakan Putu Gede Bawa tahu Terdakwa sudah menikah dengan Ida Bagus Made Mahayondara karena Ngakan Putu Gede Bawa dan istri keduanya hadir pada saat resepsi pernikahan Terdakwa dan Ida Bagus Made Mahayondara;
  - Bahwa setahu saksi Ngakan Putu Gede Bawa mengetahui nomor Hp Terdakwa pada bulan Mei di mana saat itu Ngakan Putu Gede Bawa meminta nomor Hp Terdakwa karena urusan pura di mana saat itu saksi tidak bisa menerima telepon karena sedang menjalani operasi;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dan suaminya Ida Bagus Made Mahayondara baik-baik saja dan mereka tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi benar-benar tidak tahu dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
  - Bahwa tanggal 2 September 2017, Terdakwa selalu bersama saksi dan mobil avanza hitam saksi bawa ke kantor untuk dibanteni karena itu hari

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpek landep dan malamnya saya bersama Terdakwa jalan-jalan ke mall bersama anak-anak Terdakwa dan pengasuhnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 7. Saksi WAYAN GEDE KARANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung acara perkawinan tersebut karena saksi diundang secara lisan dan juga menerima kiriman makanan (*Jotan*) dari rumah Terdakwa;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu;
- Bahwa yang memuput perkawinan tersebut adalah Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa Ngakan Putu Gede Bawa sudah mempunyai 2 istri serta mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa status Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada masih merupakan istri orang;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan berlangsung tidak ada pihak keluarga Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelaporan atas dilakukannya perkawinan antara Terdakwa dan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

## 8. Saksi I MADE PAGEH YASA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) telah melasungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Banjar Belimbing Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi adalah Kelihan Dinas di Dusun Kangin, Desa Tusan sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kelihan Dinas saksi bertugas melayani masyarakat Dusun Kangin Desa Tusan sebagai pendataan penduduk maupun pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pembuatan KTP, Akta Lahir, Keterangan Usaha, mencatat perkawinan maupun lainnya dan secara adat serah terima perkawinan atau sebagai upasaksi perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Ngakan Putu Gede Bawa akan melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 11.00 Wita oleh karena saksi diundang secara adat dan pribadi bukan sebagai kelihan Dinas oleh Ngakan Made Kertayasa dari pihak keluarga Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa saat itu Ngakan Made Kertayasa memberitahu saksi bahwa Ngakan Putu Gede Bawa akan melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 18 September 2017;
- Bahwa Ngakan Putu Gede Bawa tidak pernah secara pribadi menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Ngakan Putu Gede Bawa akan melangsungkan perkawinan dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada (Terdakwa) saksi hanya diam saja karena aturan di Dusun Kangin, Desa Tusan apabila perkawinan tanpa adanya laporan dari pihak yang melakukan perkawinan maka saksi sebagai Kelihan Dusun tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke buku register serah terima perkawinan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut karena saksi ada kegiatan pendataan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memuput perkawinan tersebut;
- Bahwa isi dari buku berita acara perkawinan adalah identitas kedua mempelai, menyatakan kedua mempelai telah melangsungkan perkawinan berdasarkan suka sama suka, persetujuan dari kedua orang tua mempelai dengan membubuhkan tandatangan dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Manggala Desa Adat dan Dinas, di mana biasanya buku tersebut diisi di rumah mempelai wanita;
- Bahwa setahu saksi sebelum melaksanakan perkawinan Terdakwa, Ngakan Putu Gede Bawa sudah mempunyai 2 istri serta mempunyai 2 (dua) orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

## 9. Saksi NGAKAN PUTU PARNATA ALIAS MANGKU DALEM SAMPRANGAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi adalah pemangku yang memuput upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa sehari sebelum tanggal 2 September 2017 saksi dicari oleh keluarga Ngakan Putu Gede Bawa untuk memuput upacara perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa setahu saksi Ngakan Putu Gede Bawa masih mempunyai istri sah yang bernama Ni Ketut Erawati;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah istri Ngakan Putu Gede Bawa mengizinkan Ngakan Putu Gede Bawa untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status perkawinan Terdakwa dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2017 dilakukan upacara menbyakala;
- Bahwa tujuan upacara mebyakala tersebut adalah untuk melepas unsur bhuta kala dalam tubuh calon mempelai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan banten untuk upacara tersebut;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan pada tanggal 18 September 2017 dilakukan upacara mbyakala dan upacara natab banten (mepegat benang);
- Bahwa saksi tidak melihat orang tua atau keluarga dari Terdakwa pada saat upacara perkawinan;
- Bahwa yang hadir di upacara perkawinan Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa adalah keluarga besar Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa setelah upacara mebyakala pihak perempuan sudah boleh satu kamar dengan pihak laki-laki;
- Bahwa upacara utama dari upacara perkawinan tersebut dilakukan pada tanggal 18 September 2017 yaitu upacara widhi widana;
- Bahwa prajuru yang hadir pada saat upacara perkawinan adalah WAYAN KARANG;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah mendengar pada malam hari pada tanggal 18 September 2017 ada yang datang ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa karena saksi sudah tidur;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelengkapan upacara pada saat upacara perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa adalah Tikeh dadaka, (sebuah tikar kecil yang terbuat dari daun pandan yang masih hijau, Papekatan (dua buah batang Dapdap yang ditancapkan agak berjauhan dan diikatkan benang putih dalam keadaan tergantung, Tetimpug (seikat potongan bamboo kecil yang masih muda dan ada ruasnya), Sok Dagangan (sebuah bakul isi buah-buahan, rempah-rempah dan keladi), Kala Sepetan (sebuah bakul berisi serabut kelapa dibelah tiga dan diikat dengan benang tridatu diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dapdap), Tegentegenan (batang tebu atau batang dapdap yang kedua ujungnya berisi bungkusan nasi dan uang), Sanggah surya dan Sanggah Penganten;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saksi tahu kedatangan polisi pada tanggal 18 September 2017 malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa pada tanggal 2 September 2018;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan:

- Bahwa saksi memang tahu polisi datang tapi tidak tahu untuk tujuan apa;
- Bahwa saksi yang melakukan upacara mebyakala pada Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa pada tanggal 2 September 2018;

#### 10. Saksi NI KETUT ERAWATI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa saksi adalah istri pertama dari Ngakan Putu Gede Bawa yang menikah tahun 1982 dan mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sampai saat ini saksi dan Ngakan Putu Gede Bawa masih terikat perkawinan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku istri pertama memberi ijin karena Ngakan Putu Gede Bawa untuk menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku telah hamil 4 (empat) bulan dan anak yang dikandungnya laki-laki;
- Bahwa Ngakan Putu Gede Bawa meminta izin untuk menikahi Terdakwa kira-kira 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya upacara perkawinan;
- Bahwa selain saksi, Ngakan Putu Gede Bawa juga mempunyai istri bernama Nyoman Hartini;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan, Terdakwa mengaku telah bercerai dari suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perceraian Terdakwa dengan suaminya;
- Bahwa saksi yang menyiapkan banten untuk upacara perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa yaitu Banten soroan, tebasan dan pejati;
- Bahwa upacara perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa dilakukan 2 kali antara lain pada tanggal 2 September 2017 yaitu upacara mebyakala dan yang kedua tanggal 18 September 2017 yaitu upacara Mesakapan/Widhi Wedana;
- Bahwa pada saat upacara mebyakala tanggal 2 September 2017, Terdakwa datang bersama anaknya yang besar, kemudian malam hari setelah lewat jam 12 malam Terdakwa izin pulang ke rumahnya karena orang tuanya sakit;
- Bahwa setelah tanggal 2 September 2017, Terdakwa pernah datang lagi bersama orang yang mengaku sebagai ayah kandung Terdakwa dan saat itu ayah kandung Terdakwa mengatakan menyetujui perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa menandatangani surat pernyataan suka sama suka yang dibuat oleh Ngakan Gede Kertayasa tanpa paksaan;
- Bahwa sebelum tanggal 18 September 2017, Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa pernah ke Surabaya bersama-sama untuk mengurus kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Tusan sekitar tanggal 16 September 2017 malam bersama Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa pada saat upacara perkawinan tanggal 18 September 2017, tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir dan saksi tidak curiga karena sebelum melangsungkan upacara perkawinan saksi sempat mendapatkan SMS dari orang yang mengaku Bapak angkatnya Terdakwa (atu aji) yang saat itu mengatakan bahwa ia setuju anaknya menikah dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam ada Polisi dan ibu kandung Terdakwa yang bernama Ida Ayu Indra Kondi Santosa datang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah yang pada intinya Ida Ayu Indra Kondi Santosa tidak setuju anaknya (Terdakwa) kawin dengan Ngakan Putu Gede Bawa dan saat itu Terdakwa diajak pulang tetapi ia tidak mau;

- Bahwa saat itu saksi langsung bertanya lagi kepada Terdakwa tentang akta perceraian dengan suaminya dan Terdakwa menjawab ada di brankas di Denpasar dan saksi disuruh tenang karena nanti ada pengacara Terdakwa yang menunjukkannya;
- Bahwa belakangan saksi tahu bahwa Terdakwa sendiri yang mengaku sebagai ayah angkat Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon lain dan saksi tahu itu pada saat di kantor polisi saksi menelepon ayah angkat Terdakwa namun diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto perkawinan yang ada pada barang bukti HP Oppo warna hitam milik Terdakwa yaitu foto nomor 7, 11, 24 dan 84 dari 511 foto;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mentransfer sejumlah uang kepada saksi namun itu atas kemauan Terdakwa sendiri untuk biaya upacara perkawinan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa minum susu hamil bahkan susu tersebut masih ada di koper milik Terdakwa yang ada di rumah Tusan;
- Bahwa seingat saksi Polisi datang untuk menangkap Terdakwa dan

Ngakan Putu Gede Bawa tanggal 19 September 2017;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa polisi datang tanggal 20 September 2017 bukan tanggal 19 September 2017;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan:

- Bahwa saksi lupa tepatnya tanggal berapa;

## 11. Saksi NGAKAN PUTU GEDE BAWA

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan ibu Terdakwa sama-sama sebagai Panitia di Pura Agung Kentel Gumi, Ibu Terdakwa pernah telepon saksi dengan memakai nomer HP Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni/Juli 2016, saksi ditelepon oleh nomor HP yang saksi kira nomer HP Ibu Terdakwa (Dayu Kondi), tetapi ternyata yang menelepon saksi adalah Terdakwa. Pada waktu itu, Terdakwa sempat cerita akan mengurus perceraian di Klungkung, saksi sempat menasehati agar tidak bercerai, tapi Terdakwa marah dan mengatakan itu urusan pribadinya, Selanjutnya Terdakwa juga menghubungi saksi lagi dan mengatakan sudah bercerai;
- Bahwa selanjutnya komunikasi antara saksi dan Terdakwa terus berlanjut dan Terdakwa sempat menjemput saksi dan mengajak saksi makan di daerah Nangka dan saksi diajak keliling ke daerah Kuta;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya bulan April saksi dijemput lagi malam hari oleh Terdakwa dan saksi diajak ke Hotel Oasis (daerah Sanur) dan disana terjadi hubungan suami istri;
- Bahwa sekitar bulan Mei, saksi dan Terdakwa bertemu dan ngobrol di parkir Kertalangu, di mana saat itu Terdakwa mengaku hamil. Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bagaimana ia sampai bisa hamil padahal baru sekali berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengancam akan menggugurkan. Lalu saksi ingat hukum karma, jadi saksi tidak mengijinkan menggugurkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau diajak periksa ke dokter ;
- Bahwa saksi mulai merasa takut saat kehamilan Terdakwa semakin besar dan Terdakwa juga mengatakan mengandung anak kembar (laki-laki). Saksi juga memikirkan karena Terdakwa menyandang nama Pidada yang merupakan Griya terpandang di Klungkung;
- Bahwa akhirnya saksi memutuskan untuk mencari hari baik untuk menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 September 2017. Di mana sebelumnya saksi dan Terdakwa melakukan upacara Bia Kala pada tanggal 2 September 2017 dan Terdakwa pada saat itu datang bersama anaknya;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2017, saksi dan keluarga disuruh datang ke Klungkung, tetapi ketika saksi dan keluarga sampai di rumah Terdakwa di Klungkung, ternyata rumahnya terkunci. Kemudian saksi telepon Terdakwa dan dia dengan enteng menyuruh saksi dan keluarga balik pulang dan mengatakan bahwa tanggal 4 Terdakwa dan ayahnya yang akan datang ke rumah saksi;
- Bahwa tanggal 4 September 2017 Terdakwa dan ayahnya datang dan saksi bersama-sama Terdakwa menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa tanggal 8 September 2017 saksi mengantarkan Terdakwa ke Surabaya, sempat beli susu hamil juga di Mall, dan disana Terdakwa menawarkan untuk membiayai pernikahan kami dan meminta No. Rekening. Sehingga saksi memberikan 2 (dua) nomor rekening yang salah satunya merupakan rekening milik istri pertama saksi yang bernama Herawati, karena 2 orang tersebut yang mengurus keperluan pernikahan saksi dan Terdakwa di Bali;
- Bahwa tanggal 16 September 2017, saksi pulang, tanggal 17 mebat di rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam, ada Polisi datang dan mengatakan bahwa pernikahan saksi melanggar hukum dan disana saksi memperlihatkan surat pernyataan yang telah ditandatangani;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Polisi datang lagi dan sebelumnya saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap mengatakan telah bercerai;
- Bahwa kepada Penyidik, Terdakwa tetap bersikukuh punya Akta Perceraian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan ( di sekitaran Hotel Oasis) lebih dari sekali. Pada saat di Surabaya pernah melakukan hubungan badan di Apartemen;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi dan Terdakwa, Foto pernikahan Saksi dan Terdakwa Foto No. 24 dan 15, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah bercerai bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak berpikiran Terdakwa bohong karena saksi pikir Terdakwa berpendidikan sehingga saksi tidak bersikeras untuk melihat bukti perceraianya;
- Bahwa tanggal 20 September 2017, saksi dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung ditahan karena prosesnya masih berbelit – belit;
- Bahwa selama ditahan saksi pernah membalas surat dari Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan suka sama suka tersebut dibuat tanggal 2 September 2017 dan ditandatangani tanggal 4 September 2017. Pada saat itu Ayah Terdakwa hadir menyaksikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Ayahnya datang tanggal 4 tersebut, Ayahnya sekaligus memberikan izin untuk menikahkan anaknya dan mengatakan sudah menikahkan saksi dan Terdakwa secara agama Islam.
- Bahwa pada saat Mebia Kala, Terdakwa datang dengan anaknya (anaknya digendong);
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah sering menanyakan Terdakwa tentang akta perceraianya, tetapi Terdakwa selalu menjawab bahwa Akta tersebut disimpan di brankas dan dia juga mengatakan buat apa menanyakan surat cerai tersebut, toh tidak bisa dijual;
- Bahwa saksi sempat bertemu dan salaman dengan suami Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pertemuannya dengan suaminya karena menyangkut pembahasan anak;
- Bahwa pertemuannya saat itu terjadi di ruang tamu Apartemen;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa tidak ikut menginap;
- Bahwa pada saat pernikahan tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat Bia Kala tersebut yaitu keluarga besar saya, Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Apartemen, Terdakwa dan suaminya sempat ngobrol dalam kamar tetapi pintu kamar terbuka;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Terdakwa yang berbicara pada Polisi tidak mau pulang kecuali atas seijin saksi sebagai suaminya;
- Bahwa tanggal 16-18 September 2017, Terdakwa ada di rumah Saksi dan tanggal 16 Terdakwa sempat ke Sanur bilang mengambil baju wedding;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Terdakwa (Ketemu jarang, tetapi komunikasi cukup intens karena berhubungan dengan Kepaniteraan Pura);
- Bahwa pada saat Ibu Terdakwa di Rumah Sakit, saksi membesuk dan disana ada Terdakwa dan menurut cerita anak-anaknya, sakit Ibu Terdakwa karena dipelintir oleh suaminya;
- Bahwa pada saat menikah saksi tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa karena Terdakwa selalu melarang saksi ketemu dengan orang tuanya;
- Bahwa pada saat di Surabaya, Terdakwa sempat keluar makan dengan suami dan Ayahnya, dan saksi tidak ikut karena menurut pengakuan Terdakwa mereka akan membahas tentang anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa ke Pengadilan Negeri Klungkung untuk mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya bukan untuk mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput saksi pada bulan April, yang benar saksi yang menjemput Terdakwa pada bulan Mei;
  - Bahwa Terdakwa tidak beli susu hamil namun saksi yang membelikan;
  - Bahwa pada saat di Surabaya, saksi bertemu orang tua Terdakwa bukan di ruangan tapi di lobby;
  - Bahwa pada tanggal 18 September 2017 malam, bukan Terdakwa yang tidak mau pulang bersama ibu Terdakwa namun dilarang oleh saksi;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 12. Ahli I Putu Suarta,SH.,MM

- Bahwa ahli adalah Ketua PHDI sejak tahun 2016;
- Bahwa ruang lingkup tugas dari PHDI adalah mengurus bidang keagamaan dan perkawinan menurut agama Hindu;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat perkawinan menurut agama Hindu adalah:
  - a. kedua mempelai menganut agama Hindu, jika salah seorang belum menganut agama Hindu maka harus didahului dengan mengubah agamanya dengan upacara Sudhi wadani;
  - b. Adanya Tri Upasaksi yaitu Dewa Saksi, Pitra saksi, Manusa Saksi;
  - c. kesepakatan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan;
  - d. pihak yang akan melakukan perkawinan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - e. suka sama suka;
  - f. banten dalam upacara perkawinan;
- Bahwa apabila kedua mempelai yang melangsungkan upacara perkawinan yaitu dengan upacara mebyakala dan upacara sudha wedana, akan tetapi salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak memperoleh ijin dari pasangannya, saksi tidak bisa mengatakan perkawinan tersebut sah atau tidak namun itu jelas ada kegajilan;
- Bahwa yang disebut manusa saksi adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu perkawinan, antara lain Kelihan Adat, Kelihan Desa, dan Bendesa Adat;
- Bahwa upacara perkawinan ngerorod adalah upacara perkawinan yang dilakukan dimana pihak perempuan yang sudah dewasa dan masih lajang yang mendapat halangan dari keluarganya;
- Bahwa dalam Agama Hindu tidak ada mengenal pembatalan perkawinan karena perkawinan menurut agama Hindu menganut asas Sakral Religius;
- Bahwa dalam agama Hindu diperbolehkan berpoligami boleh asalkan ada ijin dari istri pertama dengan disertai Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pada perkawinan ngerorod ada kewajiban melakukan pemberitahuan kepada Prajuru Desa yaitu Kelihan Dusun akan menyampaikan kepada kelihan dusun tempat tinggal mempelai perempuan dan selanjutnya kelihan dusun pihak mempelai perempuan tersebut menyampaikan kepada keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa dalam suatu upacara perkawinan minimal satu orang prajuru yang hadir;
- Bahwa urutan upacara perkawinan secara ngerorod adalah begitu pihak mempelai perempuan sampai di rumah mempelai laki-laki maka dilakukan pemberitahuan kepada keluarga mempelai perempuan melalui kelihan Dusun bahwa anaknya berada di rumah mempelai laki-laki dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melangsungkan perkawinan setelah itu baru dilakukan upacara mebyakala dilanjutkan dengan upacara sudha wedana/pawiwahan;

- Bahwa minimal banten yang harus diahaturkan pada upacara perkawinan yaitu banten byakala, banten Surya dan banten pejati dihadapan saksi;
- Bahwa apabila salah satu banten tidak ada maka perkawinan dapat dinyatakan belum sah;
- Bahwa apabila sudah mendapat jaumana prajuru yang bersangkutan tidak wajib hadir;
- Bahwa surat pemberitahuan bahwa mempelai perempuan sudah berada di rumah mempelai laki-laki wajib sampai kepada keluarga mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Ngakan Putu Parnata sebagai Pemangku di Pura Dadia Dalem Samprangan;
- Bahwa upacara perkawinan Terdakwa dengan Ngakan Putu Gede Bawa dilakukan 2 kali antara lain pada tanggal 2 September 2017 yaitu upacara mebyakala dan yang kedua tanggal 18 September 2017 yaitu upacara Mesakapan/Widhi Wedana;
- Bahwa pada saat melakukan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa, Terdakwa belum bercerai dari suami Terdakwa yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta restu kepada orang tua Terdakwa tetapi ibu Terdakwa tidak merestui sedangkan ayah kandung Terdakwa merestui dan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 18.00 Wita

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Ayah kandung Terdakwa yang bernama

Heryanto datang ke rumah Ngakan Putu Gede Bawa untuk memberi restu;

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Ngakan Putu Gede Bawa karena Ngakan Putu Gede Bawa selalu memberi perhatian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu Ngakan Putu Gede Bawa masih mempunyai 2 orang istri yang masing-masing bernama Ni Ketut Erawati dan Ni Nyoman Hartini;
- Bahwa sebelum Ngakan Putu Gede Bawa melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa sudah mendapatkan restu dari Ni Ketut Erawati sedangkan dari Ni Nyoman Hartini belum mendapatkan restu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan suka sama suka bersama Ngakan Putu Gede Bawa dan Terdakwa tidak ada paksaan melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ngakan Putu Gede Bawa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa, Ngakan Putu Gede Bawa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ngakan Putu Gede Bawa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu sejak bulan Maret tahun 2017 di hotel Oasis Sanur Denpasar dan di apartemen milik Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ngakan Putu Gede Bawa tidak ada paksaan karena suka sama suka;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ngakan Putu Gede Bawa, Terdakwa melakukan rangsangan dengan cara saling berpelukan, saling berciuman dan Ngakan Putu Gede Bawa meraba dan memegang payudara Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan rangsangan, timbul nafsu birahi Ngakan Putu Gede Bawa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan saat itu kemaluan Ngakan Putu Gede Bawa menjadi tegang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya dan Ngakan Putu Gede Bawa pun melepaskan semua pakaian yang ia kenakan dan selanjutnya Terdakwa bersama Ngakan Putu Gede Bawa melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kelengkapan perkawinan Ngakan Putu Gede Bawa dengan Terdakwa adalah:
  1. Tikeh dadakan, (sebuah tikar kecil yang terbuat dari daun pandan yang masih hijau);
  2. Papekatan (dua buah batang Dapdap yang ditancapkan agak berjauhan dan diikatkan benang putih dalam keadaan tergantung);
  3. Tetimpug (seikat potongan bamboo kecil yang masih muda dan nadanya);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sok Dagangan (sebuah bakul isi buah-buahan, rempah-rempah dan keladi);
  5. Kala Sepetan (sebuah bakul berisi serabut kelapa dibelah tiga dan diikat dengan benang tridatu diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dapdap );
  6. Tegentegenan (batang tebu atau batang dapdap yang kedua ujungnya berisi bungkus nasi dan uang);
  7. Sanggah surya;
  8. Sanggah Penganten
- Bahwa proses perkawinan saat itu adalah:
    1. Menyentuh kaki pada kala sepetan (Ngakan Putu Gede Bawa dan Terdakwa berjalan mengiringi sanggar pesaksi, kemulan dan penegteg sebanyak tiga kali putaran. Kemudian menyentuh kaki pada kala sepetan. Pada saat itu Ngakan Putu Gede Bawa memikul tegen-tegenan sedangkan Terdakwa menjunjung bakul perdagangan;
    2. Jual beli (Ngakan Putu Gede Bawa berbelanja sementara Terdakwa menjual segala isi dagangan yang ada pada bakul yang Terdakwa jinjing);
    3. Menusuk tikeh dadakan (Ngakan Putu Gede Bawa dengan menggunakan keris menusuk tiker yang Terdakwa pegang;
    4. Memutuskan benang (rangkaian prosesi dilakukan dengan menanam kunyit, keladi/talas dan andong di belakang merajan kemudian dilanjutkan dengan memutuskan benang putih yang terlentang pada cabang dapdap;
    5. Upacara Mewidi Widana (upacara yang dipimpin oleh sulinggih);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan saat melakukan perkawinan dengan Ngakan Putu Gede Bawa;
  - Bahwa maksud percakapan Ngakan Putu Gede Bawa dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 adalah:
    1. Supaya suami Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak tahu tanggal perkawinan dan juga supaya tidak menggagalkan rencana tanggal perkawinan yang sudah direncanakan dan Terdakwa disuruh oleh Ngakan Putu Gede Bawa untuk merahasiakannya;
    2. Terdakwa bertanya kepada Ngakan Putu Gede Bawa apakah keluarganya mau menerima Terdakwa dan anak-anak Terdakwa untuk menjadi istrinya dimana Ngakan Putu Gede Bawa mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarganya mau menerima Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dengan tulus dan senang hati;
    3. Suami Terdakwa yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara yang Terdakwa panggil Gusade mau kembali serumah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Ngakan Putu Gede Bawa untuk

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sudah hamil supaya suami Terdakwa tidak kembali serumah dengan Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa dengan Terdakwa akan menikah tanggal 23 Agustus 2017;

4. Terdakwa sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Ngakan Putu Gede Bawa dan Terdakwa dinyatakan sudah sah menjadi milik Ngakan Putu Gede Bawa;
5. Ngakan Putu Gede Bawa memberitahu Terdakwa mengenai rencana perkawinan;
6. Terdakwa disuruh datang pada tanggal 15,16, 17, 18 September 2017 oleh Ngakan Putu Gede Bawa untuk meluangkan waktu upacara perkawinan dimana Terdakwa mengatakan masih ragu-ragu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan

bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan nomor : 244/Kw/Capil/05 tanggal 13 April 2005;
2. Visum Et Repertum No. 4450/2545.1/CM tanggal 20 September 2017

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati;
5. 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur;
6. 1 (satu) buah anggah pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur;
7. 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium;
8. 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain;
9. 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur;
10. 1 (satu) buah gelas;
11. 1 (satu) buah mangkok;
12. 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan;
13. 1 (satu) buah sidi yang terbuat dari bamboo;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2017, Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2017 dan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 9 Oktober 2017, serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan yang dilakukan oleh saksi Ida Bagus Made Mahayondara yang merupakan suami Terdakwa terhadap Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa karena Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 September 2018 di rumah saksi Ngakan Putu Gede Bawa di Dusun Kangin, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa saksi Ida Bagus Made Mahayondara adalah suami sah dari Terdakwa di mana mereka menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5105-KW-13092013 tertanggal 12 September 2013, dan antara saksi Ida Bagus Made Mahayondara dengan Terdakwa belum pernah berpisah atau bercerai sampai saat ini;
3. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa disaksikan oleh keluarga besar saksi Ngakan Putu Gede Bawa di antaranya saksi Ngakan Ketut Suardita, saksi Ngakan Made Kertayasa, saksi I Wayan Gede Karang, saksi I Made Pageh Yasa, dan dipuput atau dilakukan oleh Jero Mangku yaitu saksi Ngakan Putu Parnata alias Mangku Dalem Samprangan, di mana sebelumnya yaitu tanggal 2 September 2017 telah dilaksanakan upacara pembersihan (mebyakala) terhadap Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa;
4. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa dilakukan dengan sistem perkawinan Ngerorod, di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa menandatangani surat pernyataan suka sama suka yang dibuat oleh saksi Ngakan Made Kertayasa yang disaksikan oleh saksi Ngakan Ketut Suardita dan saksi Ni Ketut Erawati (istri pertama saksi Ngakan Putu Gede Bawa);
5. Bahwa menurut keterangan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, saksi Ngakan Ketut Suardita, Ngakan Made Kertayasa dan saksi Ni Ketut Erawati,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan perkawinan dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, Terdakwa menyatakan sudah bercerai dari suaminya yang bernama saksi Ida Bagus Made Mahayodara, namun kesemua saksi tersebut tidak pernah ada yang melihat akta perceraian Terdakwa dengan suaminya tersebut;

6. Bahwa selain Terdakwa mengatakan telah bercerai dari suaminya yaitu saksi Ida Bagus Made Mahayondara, maka perkawinan Terdakwa dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa juga harus segera dilakukan karena saat itu Terdakwa mengatakan dirinya sedang hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, sejak bulan Maret tahun 2017 Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Oasis Sanur dan di Apartemen milik Terdakwa di Surabaya;
8. Bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa selain diakui sendiri oleh Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa, juga diperkuat dengan adanya bukti rekaman video yang tersimpan dalam barang bukti Handphone merek Oppo warna putih milik saksi Ngakan Putu Gede Bawa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
9. Bahwa dalam keterangannya saksi Ngakan Putu Gede Bawa menyatakan berani melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa menyatakan dirinya telah bercerai dari suaminya yang bernama saksi Ida Bagus Made Mahayodara;
10. Bahwa saksi Ngakan Putu Gede Bawa pernah bertemu dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara (suami Terdakwa) di apartemen milik Terdakwa di Surabaya pada tanggal tanggal 13 September 2017, namun saksi Ngakan Putu Gede Bawa tidak memperkenalkan dirinya sebagai calon suami kedua dari Terdakwa padahal sebelumnya yaitu tanggal 2 September 2017 terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa sudah melaksanakan upacara pembersihan (mebyakala) sebagai salah satu rangkaian upacara perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Ngakan Putu Gede Bawa;
11. Bahwa saksi Ngakan Putu Gede Bawa juga tidak pernah melihat langsung Putusan perceraian ataupun akta perceraian dari Terdakwa dan saksi Ida Bagus Made Mahayondara padahal saksi Ngakan Putu Gede Bawa mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara karena saksi Ngakan Putu Gede Bawa hadir dalam upacara perkawinan antara Terdakwa dan saksi Ida Bagus Made Mahayondara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana maka seseorang harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah didakwa dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 280 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau dakwaan kedua Pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke 1b KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur seorang wanita yang telah kawin
2. Unsur yang melakukan gendak
3. Unsur padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

#### **Ad.1. Unsur “Seorang wanita yang telah kawin”**

Menimbang, bahwa kata seorang diambil dari kata orang di mana orang merupakan salah satu subyek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban, artinya yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDANDA, jenis kelamin perempuan (wanita), dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDANDA yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang merupakan seorang wanita tersebut telah berstatus kawin atau menikah;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Made Mahayondara, saksi Ida Bagus Putu Brahmanta, saksi Ida Ayu Indra Kondi, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-13092013-0001 tertanggal 13 September 2013 yang dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ida Bagus Made Mahayondara pada tanggal 29 Mei 2013, di mana perkawinan tersebut dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Ida Pedanda Agra Kemenuh dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 September 2017, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara tersebut adalah sah secara hukum. Dengan demikian unsur “seorang wanita yang telah kawin” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “yang melakukan gendak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak atau zinah (overspel) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoograd 5 Pebruari 1912 (W.9292) (KUHP, R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngakan Putu Gede Bawa yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, Terdakwa dan saksi Ngakan Putu Gede Bawa beberapa kali telah melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, dimana dalam melakukan hubungan suami istri tersebut saksi Ngakan Putu Bawa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sampai saksi Ngakan Putu Gede Bawa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta adanya hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa juga diperkuat dengan adanya bukti video rekaman perbuatan persetubuhan antara Ngakan Putu Gede Bawa dan Terdakwa yang tersimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold milik saksi Ngakan Putu Gede Bawa;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa juga dapat diperoleh dari keterangan saksi Ngakan Ketut Suardita, saksi Ngakan Made Kertayasa, saksi Ni Ketut Erawati yang menyatakan bahwa dilakukannya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa salah satunya karena alasan Terdakwa telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, di mana hal tersebut merupakan petunjuk karena tidak mungkin seseorang bisa hamil tanpa adanya perbuatan persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama di atas, bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang telah menikah secara sah dengan seseorang bernama Ida Bagus Made Mahayondara dan sampai saat ini Terdakwa dan saksi Ida Bagus Made Mahayondara tidak pernah bercerai atau berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Ida Bagus Made Mahayondara ternyata adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini di antara mereka tidak pernah terjadi perceraian atau perpisahan sedangkan sejak bulan Maret tahun 2017 sampai September 2017 Terdakwa terbukti melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, maka jelaslah terbukti bahwa Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu saksi Ida Bagus Made Mahayondara telah melakukan suatu persetubuhan/hubungan suami istri dengan orang lain selain suaminya tersebut. Dengan demikian unsur "yang melakukan gendak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"**

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp





Menimbang, bahwa pasal 27 BW berbunyi “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka segala sesuatu untuk perkawinan dan sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan melihat ketentuan pasal 27 Bw yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Artinya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa walaupun menganut asas monogami, seorang suami masih diperbolehkan beristri lebih dari seorang namun atas seizin Pengadilan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, namun bagi seorang istri tidak diperbolehkan sama sekali bersuami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka tidaklah boleh ada seorang wanita yang telah mempunyai seorang suami melakukan perbuatan persetubuhan dengan laki-laki lain selain suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa kata “padahal” dalam unsur ini menyiratkan haruslah adanya kesengajaan yaitu “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dalam perkawinannya maka haruslah ada kesadaran dan kehendak Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan orang lain selain suami atau istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa yang telah menikah secara sah dengan saksi Ida Bagus Made Mahayondara telah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain suaminya yaitu dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa padahal Terdakwa dalam keterangannya sendiri di persidangan membenarkan dan menyadari dirinya masih merupakan istri sah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ida Bagus Made Mahayondara dan tidak pernah berpisah atau bercerai dari awal perkawinan sampai saat ini, dan Terdakwa dalam persidangannya mengetahui bahwa sebagai seorang wanita yang telah menikah tidaklah boleh berhubungan apalagi bersetubuh dengan orang lain selain suaminya;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran bahwa dirinya masih merupakan istri dari saksi Ida Bagus Made Mahayondara, Terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhna dengan saksi Ngakan Putu Gede Bawa, artinya ada niat atau ada kesengajaan yang disadari dan diinsafi oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur “padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 284 ayat 1 ke-1b KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan, dan sekaligus menyatakan menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan pertama baik primair maupun subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatui hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada psikologi anak-anak Terdakwa;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pada akhirnya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Ngakan Putu Gede Bawa, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Ngakan Putu Gede Bawa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 284 ayat 1 ke-1b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDADA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ZINA";

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDIRA AYU REGINA GITALOKA PIDADA tersebut berupa pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 5105-KW-13092013-0001 antara Ida Bagus Made Mahayondara dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37f warna emas/gold;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Ngakan Putu Gede Bawa dengan Indira Ayu Regina Gitaloka Pidada tanggal 2 September 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Ngakan Made Kertayasa dan Ni Ketut Erawati;
  - 1 (satu) buah sanggah pengantin lanang yang terbuat dari bamboo berisi janur;
  - 1 (satu) buah anggah pengantin wadon yang terbuat dari bamboo berisi janur;
  - 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari aluminium;
  - 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang diatasnya berisi kain;
  - 1 (satu) buah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi janur;
  - 1 (satu) buah gelas;
  - 1 (satu) buah mangkok;
  - 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari pandan;
  - 1 (satu) buah sidi yang terbuat dari bamboo;
  - 1 (satu) buah kekep yang terbuat dari tanah liat.Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Ngakan Putu Gede Bawa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 oleh kami **I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**. masing-

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **RABU** tanggal **16 MEI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri **I DEWA GEDE AGUNG M. GAUTAMA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**      **I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**

### PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)